



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan 20 Rabi'ul Tsani 1433 Hijriyah Nomor 0081/Pdt.G/2012/PA.TA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2, pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayiz;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
- Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.233.000,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 02 April 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh oleh Pemohon/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 12 April 2012 menyatakan Termohon/Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 25 April 2012, menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonan Cerai Talaknya terhadap Termohon/Pembanding pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, sejak bulan Juni 2007 rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi di mana Termohon/ Pembanding selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon/ Terbanding, padahal Pemohon/ Terbanding sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon/Pembanding, tidak menghormati Pemohon/Terbanding;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 Desember 2011 yang akibatnya Termohon/Pembanding pulang kerumah orang tua Termohon/ Pembanding hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon/ Terbanding selama 20 hari sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;

Bahwa, atas sikap atau perbuatan Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/ Terbanding merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon/ Terbanding tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon/Pembanding adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, kecuali yang telah diakui sendiri oleh Termohon/Pembanding;

Bahwa, permasalahan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding bukanlah masalah ekonomi, melainkan karena terjadinya perubahan perilaku pada diri Pemohon/Terbanding yang suka mabuk-mabukan dan senang dengan judi bola, sehingga pada suatu hari Pemohon/Terbanding pernah meminta Termohon/ Pembanding untuk menggugurkan kandungan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding telah mendalilkan permohonannya seperti tersebut di atas, sedang Termohon/Pembanding membantah



dalil-dalil tersebut, maka Pemohon/Terbanding haruslah membuktikan dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat/Pemohon, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan". Hal ini juga sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam Pasal 163 HIR, yang berbunyi : "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan dan dalil permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu SAKSI 1, umur 70 tahun, adalah orang tua/ayah kandung Pemohon/ Terbanding, sekaligus sebagai keterangan keluarga Pemohon/Terbanding yang menerangkan bahwa saksi tahu bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding mau bercerai, sedang penyebabnya saksi tidak mengetahui persisnya, yang terjadi sudah berpisah, Termohon/ Pembanding telah pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini sudah 2 (dua) bulan, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, *Unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi); oleh karenanya keterangan tersebut hanyalah dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan dalil gugatan Pemohon/Terbanding tersebut di atas dapat diklarifikasikan termasuk dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil permohonan Pemohon/ Terbanding tersebut di atas, maka menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa gugatan tersebut dapat diterima, apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari keluarga Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dan juga telah mendengarkan keluarga Termohon/Pembanding, yaitu SAKSI 2, umur 58 tahun, adalah orang tua/ayah kandung Termohon/Pembanding, menerangkan bahwa sebab permasalahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak tahu persis, yang jelas Termohon/ Pembanding pulang kerumah, dan setelah ditanya Termohon/Pembanding menjawab bahwa Termohon/Pembanding diusir oleh Pemohon/Terbanding, dan selang beberapa hari Pemohon/Terbanding datang memberi nafkah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama sudah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak, namun dari keterangan keluarga tersebut, ternyata tidak satu saksipun yang dapat menerangkan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding yang dapat menguatkan alasan dan dalil permohonan Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pemohon/Terbanding telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon/ Terbanding haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi/ Pembanding masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan konsensi, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut "*putusan konsensi negatip putusan rekonsensi mengikuti putusan konsensi, dengan syarat materi gugatan rekonsensi ada kaitan hubungan yang erat dengan konsensi (innerlijke samen hangen)*". Oleh karena permohonan Pemohon Konsensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konsensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan sebagaimana diktum di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 14 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan 20 Rabi'ul Tsani 1433 Hijriyah Nomor 0081/ Pdt.G/2012/PA.TA. yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 03 Mei 2012 Masehi Nomor 143/Pdt.G/2012/ PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MELATI PUDJIWIANDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5. 000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.